

# **MEMBANGUN KEMBALI “KESANTUNAN” BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANGAN-UNDANGAN RI**

**Muhammad Abdullah**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, S.H. Kampus Undip Tembalang  
email : Muhammad.abdullah@undip.ac.id  
Abdulah\_2010@ymail.com

## **Abstract**

Register for law and legislation is realized in the specific style. There are characteristics of the various languages for law that include (1) straightforward, no elastic, (2) clear and unequivocal, (3) instructive in style, (4) less accommodating, and (5) specific and difficult to understand. The such characteristics make text using the language for law ambiguity. Looking at the above-phenomenon we realize that it is necessary to construct the language for law that is proper and accurate. Therefore, a new breakthrough and good will from the law practitioners are needed. Creating the register that is more communicative and responsef for the future is important to be realized

**Keywords :** A language for law, legislation, communicative, effective.

## **Abstrak**

*Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus. Adapun karakteristik ragam bahasa hukum adalah (1) bersifat lugas, tidak elastis, (2) jelas dan tegas, (3) bergaya bahasa instruktif, (4) kurang akomodatif, dan (5) bersifat khusus, susah dipahami pembaca umum. Dengan performance bahasa hukum yang demikian itu, maka teks-teks bahasa hukum seringkali menimbulkan ambiguitas makna (multi tafsir) di kalangan masyarakat. Maka diperlukan sebuah terobosan baru dan good will dari praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih komunikatif dan efektif di masa depan.*

**Kata Kunci:** bahasa hukum, bahasa perundang-undangan, komunikatif, efektif

### **A. Pendahuluan**

Permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini sungguh sangat cepat sekali bergulir dan mengemuka. Hal ini seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya “melek” hukum. Fenomena hukum ini kian menguat, ditunjang pula dengan semangat dan gerakan anti korupsi dan usaha pemberantasan korupsi oleh berbagai lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) yang semakin berani membongkar kasus-kasus kejahatan korupsi. Namun di balik masalah-masalah hukum tersebut, ternyata ada sedikit masalah dengan ragam bahasa hukum di negeri ini, khususnya bahasa hukum dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Slogan

yang dicanangkan dari Badan Bahasa Nasional “Gunakanlah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar”, tampaknya belum sepenuhnya diapresiasi dengan baik.

Bahasa Indonesia dalam konteks Bahasa perundang-undangan selama ini banyak diperbincangkan oleh kalangan ahli bahasa. Hal ini karena Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan ini cenderung memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus, yang tidak mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya. Sebagian contoh, pasal dan ayat dalam undang-undang, juga peraturan, atau surat keputusan seharusnya memberikan kepastian sebagaimana kepastian hukum. Namun justru bahasa (tepatnya: ragam

bahasa) hukum itu sendiri yang menghambat kemungkinan efektifitas dan kepastian itu.


Kecenderungan bahasa hukum yang demikian itu tampaknya menjadi pertanyaan banyak pihak yang berkepanjangan, baik dari kalangan praktisi hukum sendiri, kalangan ahli bahasa Indonesia, maupun dari masyarakat umum. Pertanyaan dasarnya adalah, mengapa sebagian bahasa perundang-undangan kita bersifat kaku dan tidak responsif? Adakah bahasa hukum yang sebagian merupakan peninggalan rezim Belanda itu tidak bisa ditinjau kembali *keluwesan (elastisitas)* pemakaiannya dalam konteks dan praktek di lapangan sekarang ini? Bukankah tujuan bahasa Indonesia itu pada akhirnya adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menciptakan suasana yang komunikatif bagi pembaca pada umumnya?

Melihat fenomena tersebut di atas tampaknya demi terciptanya bahasa Indonesia perundang-undangan yang baik, *luwes*, dan benar, maka diperlukan sebuah terobosan baru dan *good will* dari para praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih komunikatif, pasti, dan efektif di masa depan.

## B. Pembahasan

### 1. Ragam Bahasa Baku dan Ilmiah

Dalam studi Bahasa Indonesia, ragam bahasa dibedakan dalam beberapa macam ragam, sesuai dengan sudut pandangnya. Secara garis besar pembagian ragam tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut.



Dalam diagram tersebut tampak bahwa ragam bahasa hukum termasuk bahasa ragam bahasa resmi. Hal ini karena bahasa hukum memiliki ciri khusus yang berbeda dengan karakteristik ragam ilmiah lainnya. Ia memiliki karakteristik dalam bahasa resmi. Contoh konkret adalah bahasa dalam surat keputusan (SK) sebuah lembaga resmi atau organisasi kemasyarakatan. Contoh lain

adalah bahasa yang dipakai dalam sebuah undang-undang (bahasa perundang-undangan).

Adapun karakteristik ragam bahasa ilmiah dan ragam resmi adalah sebagai berikut.

- a. Bahasanya formal dan baku
- b. Menggunakan kalimat efektif
- c. Menggunakan sudut pandang orang ketiga (bentuk kata kerja pasif)
- d. Bahasanya konsisten
- e. Menggunakan istilah-istilah khusus;
- f. Bersifat objektif, logis dan empiris,
- g. Bahasanya tidak bertele-tele,
- h. Menghindari ambiguitas makna,
- i. Tidak menggunakan bahasa konotatif.<sup>1</sup>

Berikut ini contoh perbandingan ragam bahasa ilmiah dan ragam populer.

#### Kalimat ragam ilmiah

- a. Dalam buku *Komposisi* (1994:15) dijelaskan bahwa kalimat adalah ....dst.
- b. Laporan ini ditulis sebagai syarat menempuh ujian akhir sarjana.
- c. Di antara bahan yang dideskripsikan adalah ada tidaknya *watermark* dalam naskah itu.

#### Kalimat ragam ilmiah populer

- a. Dijelaskan dalam buku *Komposisi* (Keraf) bahwa kalimat adalah ... dst.2
- b. Laporan ini kami tulis sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir sarjana.
- c. Di antara bahan yang perlu dijelaskan adalah masalah cap air naskah.<sup>3</sup>

### 2. Karakteristik Ragam Bahasa Hukum

Di antara karakteristik atau ciri bahasa perundangan-undangan (hukum) itu adalah (1) bersifat lugas, tidak elastis, (2) jelas dan tegas, (3) bergaya bahasa instruktif, (4) kurang akomodatif, dan (5) bersifat khusus, susah dipahami umum. Dengan performance bahasa hukum yang demikian itu, maka teks-teks bahasa hukum seringkali menimbulkan ambiguitas makna (*multi tafsir*).<sup>4</sup>

Banyak redaksi bahasa perundang-undangan yang masih bisa direvisi disesuaikan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan contoh kasus pernyataan kalimat berikut : "Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada ....". Kalimat tersebut sesungguhnya terjemahan dari kalimat bahasa Inggris "There are included but not limited

1 Niknik, 2011. *Cermat dalam Berbahasa Teliti dalam Berpikir*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm.6. Lihat juga, Yudiono. 1985. *Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*. Semarang, Badan Penerbit Undip. Hm. 14.  
 2 Keraf, Gorys. 1990. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta, Gramedia. hlm. 22.  
 3 Arifin, E. Zaenal. 206. *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta, Grasindo.hlm. 9.  
 4 Surono. 2004. *Bahasa Indonesia. Keterampilan Dasar untuk Mengungkapkan Gagasan Secara Tertulis*. Semarang, Fasindo. hlm. 19.

to..." Contoh lain, "Kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri pada satu perjanjian atas dasar kesukarelaan dan kesamaan kedudukan". Kalimat ini bisa sederhanakan menjadi "Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian atas dasar kesukarelaan dan kesamaan kedudukan". Atau contoh kalimat yang agak berbeda yang mencerminkan kekakuan bahasa hukum, seperti "Jika majlis berkehendak lain, kami meminta keputusan yang *ex aquo et bono*". Padahal kalimat ini bisa diubah "Jika majlis berkehendak lain, kami meminta keputusan yang seadil-adilnya".

Kasus lain dapat dilihat pada berbagai produk perundang-undangan yang menjelaskan masing-masing pasal dalam UU tertentu yang redaksinya tidak boleh diubah, meski oleh pakar bahasa sekalipun. Perhatikan kalimat ini "Pasal 15: Cukup jelas". Kata 'cukup jelas' tidak boleh diubah menjadi "jelas" saja, "jelas sekali", atau "sangat jelas". Kalimat senada ini sering ditulis dalam bagian penjelasan suatu produk undang-undang. Hal ini bias dimaklumi karena bagian penjelasan ini menggunakan bahasa yang konsisten dipakai dalam system perundang-undangan tersebut.<sup>5</sup>

Contoh nyata bahasa hukum yang memunculkan jamak-tafsir antara lain Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan:

"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Tak sedikit yang memisahkan dua ayat di atas, tapi ada juga (entah berapa banyak) yang menganggap dua ayat ini ada dalam satu tarikan napas. Bagi yang memisahkan dua ayat, perkawinan berdasarkan agama (mana pun) sudah dianggap sah, termasuk kawin siri', tanpa perlu mencatatkannya ke negara melalui kantor catatan sipil (bagi nonmuslim) atau Kantor Urusan Agama (bagi pemeluk Islam). Padahal, jika terjadi perselisihan, misalnya untuk urusan harta gono-gini, warisan, akta kelahiran anak, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dan terkait relasi suami-istri, akta perkawinan atau buku nikah itu menjadi titik pijak penting dokumen yang berkekuatan hukum. Terutama bagi yang memilah

dan memisah dua ayat tadi-biasanya memilih ayat 1 belaka-buku nikah atau akta perkawinan tak dibutuhkan; dan justru di sini bakal terjadi persoalan yang merugikan perempuan dan anak.

Bahasa hukum yang tak menunjukkan kepastian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, terutama terkait dengan pelbagai kewenangan dari penentuan lembaga penyiaran publik, batas kepemilikan, sistem jaringan, dan lain-lain hingga pemberian sanksi administratif, yang selalu menyertakan kalimat: "... disusun Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah." Apakah makna kata bersama dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut? Adakah Komisi Penyiaran Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam posisi sejajar-setara? Atau pemerintah sama-sama memiliki kewenangan berkoordinasi? Apakah Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan menyusun draf penentuan-sanksi, sementara pemerintah menjadi yang mengesahkan?

Yang jelas, penggunaan bahasa dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tadi sempat memunculkan "perebutan kekuasaan" antara pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia, hingga kemudian kasus ini dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi melalui proses uji materi alias *judicial review* dan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai "juru tafsir" atas ketidakpastian penggunaan bahasa hukum.

Georgia Wimhöfer, pakar dari Jerman yang melakukan penelitian perihal Indonesia dan terhitung fasih berbahasa Indonesia, pernah merasa tak yakin dengan pemahamannya dalam bahasa Indonesia saat membaca kalimat dan kata dalam undang-undang produk Indonesia. "Bahasa undang-undang itu mengawang-awang dan tidak konkret menunjuk apa," demikian katanya.

Sampai terjadinya ketidakpastian bahasa dalam Undang-Undang Perkawinan tadi, mungkin bisa mengacu pada beberapa saat sebelum undang-undang ini ditandatangani Presiden Soeharto, 2 Januari 1974. Seorang kiai mengilustrasikan kepada saya: kala itu, sekelompok tokoh agama melobi agar Soeharto tak buru-buru teken draf undang-undang yang dinilai sekuler dan "mengabaikan" religiositas itu. Pencatatan perkawinan hanya oleh negara-terutama berupa

5 Contoh tersebut diambil dalam sebuah sidang komisi di DPR RI, ketika membahas masalah bahasa perundang-undangan. Para ahli bahasa dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa yang menjadi konsultan bahasa di DPR tidak bias berbuat banyak ketika harus menyampaikan sumbangn pemikrannya (Abdul Hak, staf Pusat Bahasa, Jakarta, 2009).

akta perkawinan-dinilai sebagai representasi sekuler dan "meninggalkan agama". Agaknya, pemerintah Soeharto mengakomodasi tuntutan agar tokoh agama tetap memiliki peran dalam keabsahan perkawinan, terselipkanlah Pasal 2 (1) tadi. Terjemahannya: lantaran pengakomodasian atas "kontribusi" kelompok tertentu, lahirlah ragam bahasa hukum yang tak memberikan kepastian itu.

Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Penyiaran yang digodok pada masa reformasi ini tampaknya menjawab kekhawatiran bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika tak bakal menjadi penjelmaan Departemen Penerangan. Departemen inilah yang di masa Orde Baru menjadi penentu hidup-matinya media. Karena itu, para penyusun rancangan undang-undang memberikan kewenangan pemberian izin dan penjatuhan sanksi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia.<sup>6</sup>

Pada saat ini begitu mudah kita menemukan bahasa hukum yang makin menunjukkan ketidakpastian, antara lain dalam surat keputusan, peraturan daerah, dan umumnya aturan hukum lainnya. Karena itu, ada baiknya kita telusuri kontribusi dari mana saja yang coba hendak diakomodasi. Bisa jadi, itulah keniscayaan era demokratisasi, pemekaran wilayah, bejibunnya fraksi partai, dan otonomi daerah.

Tentu, bukan berarti anti pada riuhnya demokratisasi. Hanya, mengapa mesti terjadi pengakomodasian terhadap yang semata dianggap mayoritas, padahal yang mayoritas tak senantiasa benar-dan itu berimbas pada ketidakpastian berbahasa.

Kasus lain yang menimbulkan diskusi hebat adalah persidangan kasus praktek kedokteran. Dalam sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimohonkan Perkumpulan Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (ASTAGIRI) dan Hamdani Prayogo memasuki sidang keempat, Rabu (27/6) terjadi perdebatan sengit. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Profesor Sastra dari UGM, Siti Chamamah Soeratno hadir memberikan keterangan sebagai Ahli Pemohon dalam sidang yang diketuai Hakim Konstitusi, Harjono. Chamamah mencermati penggunaan bahasa yang dipakai dalam pasal yang

dimohonkan Pemohon untuk diuji.

Chamamah memulai paparan materinya dengan menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan terkait penggunaan bahasa hukum dalam Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Selanjutnya Chamamah mengatakan pengujian kebahasaan suatu pasal dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan bahasa dan bahasa hukum yang digunakan.

Lebih lanjut Chamamah mengatakan penggunaan bahasa dalam undang-undang merupakan ragam resmi atau lebih dikenal dengan istilah ragam bahasa baku atau ragam standar. Ragam baku tersebut bercirikan penggunaan kaidah bahasa yang lengkap. "Ragam resmi dipakai untuk kepentingan resmi, formal. Di antaranya kepentingan membuat undang-undang. Jadi bahasa hukum termasuk undang-undang adalah wacana teknis dan ragamnya ragam resmi, sehingga ragam bahasa yang digunakan adalah ragam baku," papar Chamamah mengenai bahasa hukum.

Hukum, lanjut Chamamah, sebagai alat penegak ketentuan bagi setiap orang harus dapat dijangkau, dapat diketahui, dapat dipahami, dan dapat diterima oleh pihak-pihak penerima ketentuan hukum dengan jelas, tegas, lugas, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda melalui wujud bahasanya. Bagi pemakai hukum, bahasa merupakan media memahami hukum. Artinya, tanpa bahasa tidak ada hukum sebab tidak ada hukum yang hanya disimpan di batin. "Untuk menjaga kepastian hukumnya, bahasa sebagai media penyampai hukum, harus berpotensi memberi kejelasan, memberi kepastian, dan tidak membuka penerimaan yang ganda. Maka ciri-ciri bahasa hukum adalah jelas, padat yang artinya semua kata yang dipakai berfungsi tidak ada kata mubazir, netral atau tidak memihak, dan lugas berarti tidak menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga dan tidak menggunakan kata yang maknanya tak terukur," papar Chamamah panjang lebar mengenai kriteria bahasa hukum.

Terkait dengan Pasal 73 ayat (2) yang dimohonkan Pemohon untuk diuji, Chamamah menjelaskan kesalahan-kesalahan bahasa di dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (2) UU Praktik

6 Majalah Tempo, 4 Apr 2011. "Bahasa Hukum, Bahasa yang Tak Pasti" Veven Sp. Wardhana: Pemerhati budaya massa.

Kedokteran itu berbunyi, "(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik."

Di dalam kalimat Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran itu Chamamah menemukan kutipan pasal tersebut tidak baku karena tidak mempunyai subjek. "Subjek itu tentang apa? Siapa? Itu subjek jadi tidak jelas. Unsur kalimat yang harus ada dalam kalimat itu subjek. Kalau kalimat tidak ada subjek, bukan kalimat melainkan tuturan, bukan kalimat," papar Chamamah detail.

Karena tidak memiliki unsur subjek, lanjut Chamamah, di dalam kutipan Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran maka pasal tersebut memunculkan pertanyaan tentang siapa yang dipidana. Subjek dalam kutipan pasal tersebut menjadi penting karena undang-undang menggunakan ragam baku dan ragam baku tersebut wajib memiliki subjek.

Dikaitankan dengan ayat sebelumnya, yaitu Pasal 73 ayat (1) dan pasal-pasal sebelumnya, Chamamah mengatakan kata "praktik kedokteran" perlu mendapat kejelasan. Dan, kejelasan tentang arti kata "praktik kedokteran" sudah dipaparkan pada bab I Pasal 1 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi, "Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan."

Dengan begitu, dapat disarikan bahwa Pasal 73 ayat (2) yang "kehilangan" subjek sebenarnya memiliki subjek yang dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya, subjeknya yaitu dokter dan dokter gigi dalam melakukan serangkaian kegiatannya. "Menurut tataran bahasa, dapat diketahui bahwa undang-undang ini yang terbaca pada bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat, mengatur dokter dan dokter gigi di dalam mereka melakukan serangkaian kegiatannya. Hal ini terbaca secara eksplisit. Undang-undang yang secara eksplisit disebutkan untuk mengatur dokter dan dokter gigi, tiba-tiba pada pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal ikutannya yaitu Pasal 77, dan Pasal 78, mengatur bukan dokter, tetapi setiap orang. Objek aturan ini

menjadi tidak sinkron dengan materi undang-undang yang kejelasannya sebagai ketentuan umum di bab I Pasal 1 tidak sesuai," tukas Chamamah.<sup>7</sup>

### 3. Strategi Membangun Kesantunan Kalimat

Dalam menjalin komunikasi lisan maupun tulisan diperlukan kesantunan bahasa yang baik, khususnya kesantunan kalimat yang efektif. Untuk membangun kesantunan kalimat dalam ranah ilmiah, terutama dalam bahasa baku harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### a. Kesatuan Pikiran

Perhatikan dan cermatilah kalimat ambigu berikut ini.

- (1) *Di samping itu, sebagai persiapan bila sewaktu-waktu ada tantangan untuk pertandingan persahabatan dari instansi lain.*
- (2) *Di negara-negara yang sudah maju, memanfaatkan kemajuan teknologinya untuk dapat mencapai prestasi olahraga yang semaksimal mungkin.*
- (3) *Dalam rapat fakultas itu membicarakan kenaikan SPP mahasiswa baru.*

#### b. Kelogisan Tuturan

Perhatikan kalimat yang tidak logis berikut ini.

- (1) *Kepada bapak dekan waktu dan tempat kami serahkan.*
- (2) *Untuk menyingkat waktu marilah kita mulai rapat hari ini.*

#### c. Kesejajaran Makna (paralelisme)

Perhatikan kalimat yang tidak paralel di bawah ini.

*Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati.*

#### d. Penekanan

Penekanan bisa dilakukan dengan cara menempatkan gagasan yang terpenting di awal kalimat dan menambahkan partikel *lah* dan *pun*. Sebagai contoh berikut ini.

- (1) *Jangankan di suruh berdiri, duduk pun dia tak sanggup.*
- (2) *Dia-lah satu-satunya praktisi hukum yang kredible.*

#### e. Variasi kalimat

Variasi pilihan kata (diksi), variasi struktur kalimat, dan variasi gaya bahasa.

7 Yusti Nurul Agustin. 2012. "Bahasa Hukum, Bahasa tak Pasti", Wiki Media Common.

- (1) Masing-masing pakar hukum memiliki *interpretasi* (penafsiran) terhadap teks UU yang berbeda.
- (2) Kamu mau ikut Ayah ke Jakarta, atau tetap tinggal di rumah? (alternatif)

**f. Kecermatan kalimat**

- (1) *Pengendara motor yang tidak berhelem dilarang lewat jalan ini.*
- (2) *Jika penumpang berbeda namanya dengan tiket, penumpang batal berangkat*  
Sementara itu ada kecenderungan kesalahan dalam kalimat Bahasa Indonesia yang ditulis oleh para penulis pemula. Di bawah ini contoh kesalahan tersebut.

**a. Kalimat tanpa subjek**

- (1) *Dengan beredarnya koran masuk desa bermanfaat sekali bagi masyarakat pedesaan.*
- (2) *Bagi yang merasa kehilangan buku tersebut harap mengembalikannya di kantor.*

**b. Kalimat dengan objek berkata depan**

- (1) *Hari ini kita tidak akan membicarakan lagi mengenai soal harga.*
- (2) *Dalam setiap kesempatan, mereka tidak bosan-bosannya mendiskusikan tentang dampak positif pembuatan waduk itu.*

**c. Kesalahan pemakaian kata depan**

- (1) *Di saat istirahat penyuluh mendatangi para petani.*
- (2) *Benih itu ditaburkan pada kolam yang baru.*

**d. Kalimat yang tidak logis**

- (1) Ada yang merawat ayam karena hendak karena hendak dijadikan ayam sabungan. Akan tetapi pada umumnya ayam itu dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya.
- (2) Mayat yang ditemukan kemarin sebelumnya sering mondar mandir di jalan desa itu.

**e. Kalimat bermakna ganda (ambigu)**

Kalimat ambigu biasanya kalimat rambu-rambu jalan dan peringatan umum yang terpampang di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum. Perhatikan kalimat-kalimat ambigu berikut ini.

- (1) *Belok kiri jalan terus*
- (2) *Hati-hati banyak kecelakaan*
- (3) *Sate kerbau 100 m*
- (4) *Dilarang mengeluarkan anggota badan*
- (5) *Pencuri motor itu babak belur dimassa.*

**C. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian deskriptif tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa point penting yang cukup bermakna dalam masalah bahasa Indonesia beragam hukum.

1. Ragam Bahasa Hukum pada dasarnya harus tunduk dan mengikuti ragam bahasa Indonesia pada umumnya, baik dalam tataran sintaksis maupun dalam tataran semantisnya.
2. Terdapat beberapa karakteristik ragam bahasa hukum yang mencirikan bahasa hukum secara khusus, misalnya bahasanya lugas, jelas, tegas, tidak elastic, kurang komunikatif, dan kadang multitafsir (ambigu);
3. Ada beberapa kaidah bahasa Indonesia yang "bisa dilanggar", karena undang-undang tentang tata cara pembuatan undang-undang memang mengatur hal yang demikian. Misalnya penggunaan kata "cukup jelas" pada bagian penjelasan sebuah undang-undang.
4. Untuk menciptakan bahasa hukum yang lebih "santun", komunikatif, dan efektif, maka ke depan bisa dirumuskan secara komprehensif ragam bahasa hukum yang "ramah" lingkungan, dan memiliki kesantunan yang tinggi. Di antara syaratnya, kaalimatnya hendaknya mencerminkan kecermatan, kehematan, kelogisan, kesejajaran makna, dan kesatuan pikiran.
5. Bahasa hukum dan perundang-undangan perlu direvaluasi eksistensinya, agar ahasanya mampu dipahami masyarakat pembaca dengan baik. Dengan kata lain bahasanya haruslah "membumi" dan "mengakar" dalam masyarakat.
6. Untuk menjaga stabilitas bahasa hukum yang baik dan benar, khususnya demi mendapatkan akurasi bahasa yang mampu mewakili data dari lapangan, maka mungkin ke depan perlu kajian *linguistic-forensik*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut : untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menerima produk-produk hukum positif di Indonesia yang lebih mudah dipahami, maka diperlukan kespakatan bersama, antara para pakar hukum dan lembaga bahasa, seperti Badan Bahasa Nasional dalam menentukan dan memutuskan rumusan-rumusan hukum.

Di samping itu tampaknya perlu diadakan pelatihan bahasa bersama antara kementerian hukum dan badan bahasa nasional, khususnya para pakar hukum dan tenaga administrasi agar bahasa Indonesia yang lebih santun dapat lebih memasyarakat dan membudaya di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad, 2009. *"Bahasa Indonesia I. (Buku Ajar)*. Semarang, FIB UNDIP.
- Arifin, E. Zaenal, 2006. *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta, Grasindo.
- Basuki, Anhari, 1988. "Bahasa Sastra Pesantren" dalam *Lembaran Sastra*. Semarang : Fakultas Sastra UNDIP.
- Keraf, Gorys, 1990. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta, Gramedia. hlm. 20.
- Keraf, Gorys, 1997. *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta, Kanisius, hlm. 33.
- Keraf, Gorys, 1996. *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta, Gramedia, hlm. 15.
- Kuntarto, Niknik. 2011. *Cermat dalam bahasa, cerdas dalam berpikir*. Jakarta :
- Muzakka, Moh. 1994. " Bahasa Singiran : Sebuah Tradisi Sastra Pesantren" dalam *Hayam Wuruk No. 2 Th. IX*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu sastra : Pengantar Teori Sastra*. Jakarta : Pustaka.
- Veven Sp. Wardhana. *Majalah Tempo*, 4 Apr 2011. "Bahasa Hukum, Bahasa yang Tak Pasti".